



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 38 Tahun 2015

Seri E Nomor 23

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 23 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, keseragaman dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka pengoptimalan disiplin, ketertiban, dan keseragaman pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta berdasarkan hasil evaluasi, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 824);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

6. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
8. Pejabat adalah pegawai yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas harian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan pejabat struktural atau yang disamakan, serta petugas protokol, ajudan, dan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dari luar negeri dan dipakai di malam hari.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai pada waktu mengikuti upacara.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai pada hari-hari tertentu.
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.

18. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atribut lainnya;
19. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang;
20. Nama pemerintah daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
21. Lambang daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian, dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
22. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
23. Tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;
- d. menunjukkan identitas pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. PDH terdiri dari:
 - 1. PDH Warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam;
 - 3. PDH Batik.
 - b. PSH;
 - c. PDU;
 - d. PSL;
 - e. PSR;
 - f. PDL;
 - g. Pakaian LINMAS;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Khas Daerah;
 - j. Pakaian Olah Raga; dan
 - k. Pakaian Khusus Unit Pelayanan
- (2) Model jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
PDH

Pasal 4

PDH warna khaki untuk Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b. celana panjang warna khaki;

- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, mutz, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa, serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, mutz, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa, serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemakaian kerudung menyesuaikan.

Pasal 6

PDH warna khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
- b. celana panjang;
- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;

d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama pemerintah daerah, lambang daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama pemerintah daerah, lambang daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDH warna khaki untuk Camat dan Lurah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan ditambahkan tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) Tanda jabatan untuk Camat dan Lurah dikenakan di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku.
- (3) Tanda pangkat untuk Camat dan Lurah dikenakan pada pundak baju.

Pasal 9

PDH kemeja putih untuk Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
- b. celana panjang warna hitam;

- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PDH kemeja putih untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 11

PDH kemeja putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
- b. celana panjang warna hitam;
- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PDH kemeja putih untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 13

PDH Batik untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek batik;
- b. celana panjang warna menyesuaikan;
- c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PDH Batik untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek Batik;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;

- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 15

PDH Batik dapat dipergunakan pada kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar daerah.

Pasal 16

PDH untuk pegawai pria dan wanita pada OPD tertentu dapat menggunakan PDH khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PSH

Pasal 17

PSH untuk Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
- b. celana panjang dengan warna sama;
- c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) PSH untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 19

PSH untuk Pejabat Eselon II dan III pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
- b. celana panjang dengan warna sama;
- c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PSH untuk Pejabat Eselon II dan III wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Eselon II dan III wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk Pejabat Eselon II dan III wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 21

Pejabat Struktural dan Pegawai memakai PSH pada saat pelantikan.

Paragraf 4 PDU

Pasal 22

PDU untuk Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
- b. celana panjang warna putih;
- c. kaos kaki dan sepatu pantovel yang seluruhnya berwarna putih;
- d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Pasal 23

- (1) PDU untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
 - b. rok warna putih 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - c. sepatu pantovel warna putih; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan warna Kerudung menyesuaikan.

Pasal 24

PDU untuk Camat dan Lurah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dengan menyesuaikan tanda jabatannya.

Pasal 25

PDU untuk pegawai pria dan wanita pada OPD tertentu dapat menggunakan PDU tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 **PSL**

Pasal 26

PSL untuk Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;
- b. jas dengan krah rebah dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) kanan dan kiri warna gelap;
- c. celana panjang warna sama dengan jas;
- d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
- e. tanda jabatan dan peci hitam nasional.

Pasal 27

- (1) PSL untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi warna menyesuaikan;
 - b. jas dan krah rebah dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas;
 - d. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - e. tanda jabatan dan peci hitam nasional.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSL.

- (2) Penggunaan PSL bagi pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tanpa menggunakan tanda jabatan.

Paragraf 6
PSR

Pasal 29

PSR untuk Walikota dan Wakil Walikota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
- b. celana panjang dengan warna sama dengan baju;
- c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan peci hitam nasional.

Pasal 30

- (1) PSR untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut dengan warna sama;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

- (3) Untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSR.
- (2) Penggunaan PSR bagi pegawai golongan IV/a ke atas, pejabat struktural atau yang disamakan, dan petugas protokol serta pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tanpa menggunakan tanda jabatan.

Paragraf 7 **PDL**

Pasal 32

PDL dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau menjalankan tugas tertentu.

Paragraf 8 **Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Pasal 33

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
- b. celana panjang warna sama;
- c. ikat pinggang, Kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

- d. lambang KORPRI, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, Tulisan LINMAS, dan lambang LINMAS ka-ki Krah baju (terbuat dari bahan bordir), dan papan nama serta tanda pengenal.

Pasal 34

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna sama;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lambang KORPRI, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, tulisan LINMAS, dan lambang LINMAS ka-ki Krah baju (terbuat dari bahan bordir), dan papan nama serta tanda pengenal.
- (2) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Paragraf 9 Pakaian KORPRI

Pasal 35

Pakaian KORPRI untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja KORPRI;
- b. celana panjang warna biru dongker;
- c. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
- d. kopiah warna hitam; dan

e. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

Pasal 36

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja KORPRI;
 - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna biru dongker;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan warna kerudung biru dongker.

Paragraf 10

Pakaian Khas Daerah

Pasal 37

Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju dan celana pangsi;
- b. ikat kepala (totopong) motif batik bogor/tatar sunda;
- c. pin kujang emas terpasang pada dada sebelah kiri;
- d. tanda pengenal; dan
- e. sandal tarumpah.

Pasal 38

- (1) Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian Kebaya dengan warna putih/bebas;

- b. kain motif sunda/kain atau span panjang motif batik;
 - c. pin/bross kujang emas terpasang pada dada sebelah kiri;
 - d. tanda pengenal; dan
 - e. sandal selop/sepatu.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan warna kerudung menyesuaikan.

Paragraf 11
Pakaian Olah Raga

Pasal 39

- (1) Pakaian Olah Raga untuk pegawai pria dan wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olah Raga untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 40

(1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk pegawai sebagai berikut:

Hari	Struktural		Non Struktural	Fungsional Tertentu dan Petugas yang Melaksanakan Tugas Tertentu pada OPD Pelayanan Publik
	ESELON II dan III	Eselon IV Dan V		
Senin	Pakaian LINMAS	Pakaian LINMAS	Pakaian LINMAS	Pakaian LINMAS
Selasa	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	Pakaian Khusus Unit Pelayanan
Rabu	Pakaian Khas Daerah	Pakaian Khas Daerah	Pakaian Khas Daerah	Pakaian Khas Daerah
Kamis	Kemeja Putih Celana/Rok warna hitam	Kemeja Putih Celana/Rok warna hitam	Kemeja Putih Celana/Rok warna hitam	Kemeja Putih Celana/Rok warna
Jumat	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik

(2) Pakaian KORPRI digunakan pada:

a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;

- b. Upacara Rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. Upacara Hari Besar Nasional;
 - d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Olah Raga digunakan pada saat melaksanakan olah raga dan setelah olah raga menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perubahan penggunaan pakaian dinas untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang melaksanakan pelayanan publik dan tugas tertentu pada OPD dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Inspektorat Kota Bogor;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor;
 - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor;
 - e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor;
 - f. Dinas Kesehatan Kota Bogor;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor; dan
 - i. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Pasal 42

- (1) Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), kecuali pada saat melakukan pemeriksaan/audit.
- (2) Pegawai yang melakukan pemeriksaan/audit dapat menggunakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pria : kemeja polos (warna terang) lengan panjang berdasi, celana panjang (warna gelap), sepatu tertutup atau pantovel warna hitam, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
 - b. Wanita : baju polos (warna terang) lengan panjang, rok/celana panjang (warna gelap), sepatu tertutup atau pantovel warna hitam, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

Pasal 43

- (1) Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. PDU Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional;
 2. PDU II digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara peresmian, pelatihan, HUT Dinas dan instansi lainya; dan
 3. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

- c. PDL Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. PDL I digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum menertibkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. PDL II digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 3. PDL Khusus digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas khusus di tempat tertentu terdiri dari:
 - a) Pakaian Park Ranger digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas menjaga taman kota;
 - b) Pakaian Underpass Ranger digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas untuk menjaga Underpass; dan
 - c) Pakaian Dinas Tim Pembongkaran Bangunan digunakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembongkaran bangunan tanpa izin.
- (2) Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

- (2) Untuk Petugas Pelayanan dapat menggunakan Pakaian Khusus Unit Pelayanan dengan ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:

Hari	Petugas Pelayanan
Senin	Pakaian LINMAS
Selasa	<p>a. Pakaian Khusus untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kemeja warna kuning muda (<i>yellow pale</i>), dengan lengan pendek/panjang menggunakan lambang Kota Bogor, Identitas Unit Kerja dan Tanda Penugasan; 2. celana panjang berwarna coklat tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang; 3. ikat pinggang berwarna hitam; 4. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal. <p>b. Pakaian Khusus untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kemeja warna kuning muda (<i>yellow pale</i>), dengan kemeja lengan pendek/panjang menggunakan lambang Kota Bogor, identitas Unit Kerja dan Tanda Penugasan;

Hari	Petugas Pelayanan
	2. rok warna coklat tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan panjang 15 (lima belas) cm dibawah lutut, dan bagi petugas lapangan dapat menggunakan celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping terbuka; 3. ikat pinggang berwarna hitam; 4. sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam; 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan 6. untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.
Rabu	Pakaian Khas Daerah
Kamis	Kemeja Putih Celana/Rok warna hitam
Jumat	PDH Batik

(3) Pegawai yang bertugas sebagai petugas Penertiban dapat menggunakan PDL.

Pasal 45

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Pegawai yang bertugas sebagai Petugas Kebersihan dan Petugas Lapangan dapat menggunakan PDL.

Pasal 46

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), yang terdiri dari:
 - a. PDH Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi pegawai pria menggunakan kemeja lengan pendek berwarna Putih dengan atribut lengkap serta celana Panjang berwarna biru tua (dark blue); dan
 2. bagi pegawai wanita menggunakan kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap, celana panjang atau rok berwarna biru tua (dark blue), dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (dark blue), bagi wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.
 - b. PDU Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamakan dengan ayat (1) huruf a dengan atribut menyesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
 - c. PDL Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan terdiri dari:
 1. PDL Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan disamakan dengan ayat (1) huruf a dengan atribut menyesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
 2. PDL Juru Parkir.
- (2) Atribut pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), kecuali Petugas Medis dan Petugas Laboratorium Kesehatan Daerah dengan ditambah menggunakan jas panjang berwarna putih.

Pasal 48

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 1. PDH Pegawai; dan
 2. PDH Pemadam Kebakaran.
 - b. PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 1. PDL Pegawai; dan
 2. PDL Pemadam Kebakaran.
 - c. PDU Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor.
- (2) Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 49

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

Pasal 50

Penggunaan Pakaian Dinas Bantuan Hukum PNS pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam ber-acara di pengadilan dan pendampingan dapat berpakaian formal rapi.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah;
- h. lambang daerah;
- i. nama OPD;
- j. tanda pengenal; dan
- k. ikat pinggang.

Bagian Kedua
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1
Tutup Kepala

Pasal 52

Tutup kepala terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. peci hitam nasional.

Paragraf 2
Tanda Pangkat

Pasal 53

- (1) Tanda pangkat terdiri dari:
 - a. tanda pangkat Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah; dan
 - b. tanda pangkat lain yang menunjukkan pangkat dan golongan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan

Pasal 54

- (1) Tanda jabatan terdiri dari:
 - a. tanda jabatan Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah; dan
 - b. tanda jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 4
Lencana KORPRI

Pasal 55

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5
Tanda Jasa

Pasal 56

- (1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada PDU.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

Paragraf 6
Papan Nama

Pasal 57

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu sentimeter) di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Paragraf 7
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Nama pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "PEMERINTAH KOTA BOGOR".

Paragraf 8
Lambang Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Lambang daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama pemerintah daerah.
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 9
Tanda Pengenal

Pasal 60

- (1) Tanda pengenal dipasang untuk menunjukkan identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter).
- (6) Tanda pengenal terdiri dari:
 - a. Bagian depan:
 1. foto pegawai dengan memakai PDH;
 2. lambang daerah;
 3. nama pemerintah daerah; dan
 4. nama komponen atau unit organisasi.
 - b. Bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai terdiri dari:
 - a. warna merah tua untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru dongker untuk pejabat eselon III;
 - c. warna biru muda untuk pejabat eselon IV dan eselon V;
 - d. warna kuning untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Ketiga Pemakaian Atribut

Pasal 61

- (1) Atribut PDH Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, peci hitam nasional, dan tanda pengenalan.
- (3) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan peci hitam nasional.
- (4) PSL terdiri dari dasi dan peci hitam nasional.
- (5) Atribut PDL di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenalan.
- (6) Atribut PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember
2015

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : **38 Tahun 2015**


TANGGAL : **10 Desember 2015**

TENTANG : **PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Walikota dan Wakil Walikota Dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :


PDH Warna Khaki Walikota dan Wakil Walikota Pria

- a. Peci/mutz warna khaki
- b. Krah berdiri
- c. Tanda Pangkat Harian
- d. Papan nama
- e. Saku tertutup
- f. Tanda Jabatan
- g. Lengan pendek
- h. Kancing baju 5 buah
- i. Ikat pinggang
- j. Saku celana depan
- k. Celana panjang
- l. Sepatu hitam
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Nama Pemerintah Kota Bogor
- p. Lambang Daerah Kota Bogor
- q. Sambungan bahu
- r. Saku celana belakang

PDH Warna Khaki Walikota dan Wakil Walikota Wanita

- a. Peci/mutz warna khaki
- b. Krah rebah
- c. Tanda Pangkat Harian
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Lengan pendek
- g. Kuponnet depan
- h. Kancing baju 5 buah
- i. Saku tertutup
- j. Rok 15cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Lencana Korpri
- m. Tanda jasa
- n. Nama Pemerintah Kota Bogor
- o. Lambang Daerah Kota Bogor

2. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Pegawai dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :


PDH Warna Khaki Pegawai Pria

- a. Krah Berdiri
- b. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Saku depan baju
- e. Lengan pendek
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Sabuk celana
- h. Saku celana depan
- i. Celana panjang
- J. Sepatu Hitam
- k. Lencana Korpri
- l. Nama Pemerintah Kota Bogor
- m. Lambang Daerah Kota Bogor
- n. Tanda pengenal
- o. Sambungan bahu
- p. Saku celana belakang

PDH Warna Khaki Pegawai Wanita

- a. Krah rebah
- b. Papan Nama
- c. Lengan pendek
- d. Kupnet baju depan
- e. Kancing baju
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Saku baju
- h. Rok 15 cm dibawah lutut
- i. Sepatu warna hitam
- J. Lencana Korpri
- k. Tanda pengenal
- l. Nama Pemerintah Kota Bogor
- m. Lambang Daerah Kota Bogor
- n. Tanda Pangkat


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Walikota dan Wakil Walikota Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan Panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda jabatan |


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Walikota Dan Wakil Walikota Wanita dengan Atribut Dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda jabatan |


5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pegawai Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan Panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda Pengenal |


6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pegawai Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri | d. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Tanda Pengenal |
| c. Saku baju | |

7. Pakaian Dinas Harian Batik Pegawai Pria



Keterangan :

Batik untuk Pria



- a. Krah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang
- g. Papan Nama
- h. Baju motif batik bebas.
- i. Celana panjang warna menyesuaikan

Batik Untuk Wanita

- a. Krah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- e. Lengan Pendek/Panjang
- f. Papan Nama
- g. Baju motif batik bebas
- h. Rok panjang/pendek/celana panjang warna menyesuaikan

B. Pakaian Sipil Harian (PSH)

1. Pakaian Sipil Harian Walikota dan Wakil Walikota dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :



PSH Walikota dan Wakil Walikota Pria

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Kancing baju 5 buah .
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Papan nama.
- g. Tanda Jabatan.

PSH Walikota dan Wakil Walikota

- a. Krah Berdiri..
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Lengan pendek.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.
- h. Tanda Jabatan.

2. Pakaian Sipil Harian Pegawai Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

PSH Pegawai Pria


- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.

PSH Pegawai Wanita

- a. Krah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Tanda pengenal
- d. Lengan pendek
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing Baju 5 buah
- g. Papan nama.

C. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- PDU untuk Pria

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna Hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda Jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih

- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

- PDU untuk Wanita


- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna Hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

D. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap bagi Pria dengan Kelengkapannya




Keterangan :

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

E. Pakaian Sipil Resmi (PSR)


1. Pakaian Sipil Resmi Walikota dan Wakil Walikota dengan Atribut dan Kelengkapannya.



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Kancing Baju 5 buah.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Papan nama.
- g. Tanda Jabatan.

2. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing Baju 5 buah. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

F. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)


1. Pakaian LINMAS bagi Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri. | h. Tulisan LINMAS | n. Saku celana belakang |
| b. Lidah bahu | i. Papan Nama | |
| c. Tanda Pengenal | j. Lengan pendek | |
| d. Lambang KORPRI | k. Ikat pinggang | |
| e. Nama Daerah | l. Saku celana depan | |
| f. Nama Kesatuan Linmas | m. Sambungan bahu | |
| g. Lambang Linmas ka-ki | | |
| Krah baju | | |

2. Pakaian LINMAS bagi Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| a. Krah berdiri. | f. Nama Kesatuan Linmas | j. Lengan pendek |
| b. Lidah bahu | g. Lambang Linmas ka-ki di krah baju | k. Saku baju tertutup pada ka-ki baju bagian bawah |
| c. Tanda pengenal | h. Tulisan LINMAS | |
| d. Lambang KORPRI | i. Papan Nama | |
| e. Nama Daerah | | |

G. Pakaian Korpri

1. Pakaian Korpri dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | |

H. Pakaian Khas Daerah

1. Pakaian Khas Daerah dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan :

- Pakaian Khas Daerah untuk Pria
 - a. Ikat Kepala (totopong) motif Batik Bogor/Tatar Sunda.
 - b. Pin Kujang Emas terpasang dada sebelah kiri
 - c. Tanda Pengenal
 - d. Baju Pangsi
 - e. Celana Pangsi
 - f. Sandal Tarumpah
- Pakaian Khas Daerah untuk Wanita
 - a. Pakaian Kebaya dengan warna putih/bebas
 - b. Pin/bros kujang
 - c. Tanda Pengenal
 - d. Kain Motif Sunda/kain atau span panjang motif batik
 - e. Sandal Selop/Sepatu.

II. MODEL PAKAIN DINAS PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DAN TUGAS TERTENTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor


a. PDH



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Mutz | 12. Badge Lambang Satpol PP |
| 2. Emblem Pol. PP | 13. Papan Nama |
| 3. Jilbab | 14. Tulisan Satpol PP bordir |
| 4. Tanda Pangkat | 15. Tanda Pengenal |
| 5. Monogram Pol PP | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan |
| 6. Tanda Kemahiran | 17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural |
| 7. Korpri | 18. Holster (senjata) jika dibutuhkan |
| 8. Tanda Kewenangan | 19. Celana Panjang |
| 9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri | 20. Rok Panjang |
| 10. Badge tulisan Kota Bogor | 21. Sepatu PDH warna hitam |
| 11. Badge Lambang Pemerintah Kota Bogor | |


b. PDU
1) PDU I



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Topi Pet | 11. Tanda Jabatan |
| 2. Emblem Pol. PP | 12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning) |
| 3. Pangkat | 13. Papan nama |
| 4. Monogram Pol PP | 14. Dasi warna hitam |
| 5. Tanda Kemahiran | 15. Kancing Logam berlogo Pol. PP |
| 6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri | 16. Kemeja putih lengan panjang |
| 7. Badge Satpol PP | 17. Saku baju bagian bawah |
| 8. Badge Pemerintah Kota Bogor dan Tulisan Kota Bogor | 18. Sepatu PDU warna hitam |
| 9. Korpri | 19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan |
| 10. Tanda Kewenangan | 20. Tanda Pengenal |


2) PDU II



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| 1. Topi Pet | 13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning |
| 2. Emblem Pol. PP | 14. Kancing Logam berlogo Pol. PP |
| 3. Pangkat | 15. Tanda Kewenangan |
| 4. Monogram Pol PP | 16. Tanda Pengenal |
| 5. Tanda Kemahiran | 17. Sabuk baju |
| 6. Korpri | 18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan |
| 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri | 19. Kepala Sabuk (Logam) |
| 8. Tulisan Kota Bogor | 20. Saku baju (bawah) |
| 9. Badge Lambang Satpol PP | 21. Saku Samping |
| 10. Badge Lambang Pemerintah Kota Bogor | 22. Sepatu PDU warna hitam. |
| 11. Papan Nama | 23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan |
| 12. Tanda Jabatan | |


3) PDPP



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Helm Warna Putih | 11. Tali Koor Merah |
| 2. Emblem Pol. PP | 12. Bretel |
| 3. Kaos | 13. Tanda Jabatan |
| 4. Tanda Pangkat | 14. Papan Nama |
| 5. Lencana Korpri | 15. Tanda Jabatan |
| 6. Monogram Pol PP | 16. Papan Tulisan Satpol PP Bordir |
| 7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri | 17. Kopel Rim dengan berlambang Satpol PP |
| 8. Badge Tulisan Kota Bogor | 18. Sarung Tangan Putih |
| 9. Badge Lambang Satpol PP | 19. Kantong Belakang Terbuka |
| 10. Badge Lambang Pemerintah Kota Bogor | 20. Sepatu PDPP |


c. PDL
1) PDL I



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Baret | 13. Tulisan Satpol PP Bordir |
| 2. Emblem Pol. PP | 14. Tanda Jabatan Bordir |
| 3. Tanda Pangkat Bordir | 15. Tanda Pengenal |
| 4. Lidah Baju PDL I | 16. Holster (senjata) jika diperlukan |
| 5. Korpri bordir | 17. Pemanset |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir | 18. Holster Tonfa/Borgol |
| 7. Tanda Kewenangan Bordir | 19. Kantung Samping Terbuka |
| 8. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri | 20. Lidah KopelRim |
| 9. Badge Tulisan Kota Bogor | 21. Kaos Oblong Warna Khaki Tua Kehijau-Hijauan |
| 10. Badge Lambang Pemerintah Kota Bogor | 22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam). |
| 11. Badge Lambang Satpol PP | 23. Sepatu Lars Kulit Warna hitam |
| 12. Papan Nama Bordir | |

2) PDL II




Keterangan :

1. Topi Lapangan (*Patrol Cap*)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos Warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri bordir
6. Tanda Kemahiran Bordir
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP
8. Badge Pemerintah Kota Bogor dan Badge Satpol PP
9. Papan Nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan
16. Kantung samping terbuka
17. Sarung Tonfa (*T-Stick*)/Borgol
18. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam)
19. Lidah Kopel Rim
20. Kantung Belakang Tertutup
21. Kantung Samping Tertutup
22. Sepatu Lars Kulit Warna hitam

3) PDL Khusus


a) Pakaian Park Ranger



Keterangan :

1. Kaos Lengan Pendek Jenis Polo Berkerah warna *darkturquoise*
2. Celana Pendek setinggi lutut warna hitam dengan bahan driil
3. Topi Lapangan (*Patrol Cap*) warna hitam
4. Logo Park Ranger
5. Kaos Kaki Warna Putih
6. Sepatu Olah Raga
7. Badge Satuan Pol PP
8. Nama Bordir
9. Badge Kota Bogor
10. Kopel Rim

b) Pakaian Underpass Ranger



Keterangan :

1. Kaos Lengan Pendek Jenis Polo Berkerah warna *bright maroon*
2. Celana Panjang warna hitam dengan bahan driil
3. Topi Lapangan (*Patrol Cap*) warna hitam
4. Logo underpass Ranger
5. Nama Bordir
6. Badge Satuan Pol PP
7. Badge Kota Bogor
8. Kopel Rim
9. Kaos Kaki Warna Putih
10. Sepatu Olah Raga

c) Pakaian Dinas Tim Pembongkaran Bangunan




Keterangan :

1. Helm
2. Kaos Oblong Warna Khaki Tua
3. *Wearpack* Warna Khaki Tua
4. Nama Bordir
5. Badge Satuan pol PP
6. Badge Kota Bogor
7. Sepatu Lars Kulit warna hitam

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

a. Pakaian Khusus


1) Bagi pria



Keterangan :

1. Kemeja lengan Pendek/panjang warna kuning muda (*Yellow Pale*)
2. Badge Kota Bogor
3. Identitas Unit Kerja
4. Lencana Korpri
5. Celana Panjang warna Coklat tua tanpa Lipatan bawah mempunyai 2 saku samping terbuka dan 2 buah saku belakang
6. Papan Nama
7. Tanda Pengenal
8. Ikan Pinggang warna hitam
9. Sepatu Tertutup atau Pantovel warna hitam


2) Bagi wanita



Keterangan :

1. Kemeja lengan Pendek/panjang warna kuning muda (*Yellow Pale*)
2. Badge Kota Bogor
3. Identitas Unit Kerja
4. Papan Nama
5. Rok Warna Coklat tua tanpa lipatan bawah (celana panjang bagi tanpa lipatan) deng 2 saku samping terbuka
6. Tanda Pengenal
7. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam
8. Lencana Korpri

b. Petugas Penertiban




Keterangan :

1. Kaos Lengan Panjang warna coklat muda
2. Lingkaran lengan warna coklat tua
3. Bagian Belakang bertuliskan “Dinas Pendapatan Daerah dan Penertiban”
4. Celana Panjang warna coklat tua tanpa lipatan
5. 2 buah saku samping terbuka
6. 2 buah saku tempel di samping tertutup
7. 2 buah saku belangan tempel tertutup
8. Topi rimba berlogo kota bogor
9. Badge Kiota Bogor
10. Ikat Pinggang warna hitam
11. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam

3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor


1) Petugas Kebersihan



Keterangan :

1. Topi warna kuning berlogo Kota Bogor
2. Kaos Lengan Panjang warna kuning
3. Lingkaran lengan warna hitam
4. Logo Kota Bogor
5. Celana Panjang warna hitam dengan lis warna jingga
6. 1 buah saku belakang
7. Sepatu Bot warna hitam
8. Bagian Belakang bertuliskan “Petugas Kebersihan dan Pemerintah Kota Bogor”

1) Petugas Pertamanan




Keterangan :

1. Topi warna hijau berlogo Kota Bogor
2. Kaos Lengan Panjang Hijau
3. Lingkaran lengan warna hitam
4. Bagian Belakang bertuliskan “Petugas Pertamanan dan Pemerintah Kota Bogor”
5. Celana Panjang warna hitam dengan lis warna hijau
6. 1 buah saku belakang
7. Sepatu
8. Logo Kota Bogor

4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor


1) Pakaian Dinas DLLAJ bagi pria



Keterangan :

1. Tanda Pangkat
2. Lencana Kecakapan
3. Tanda Unit Kerja
4. Badge Perhubungan
5. Badge Kota Bogor
6. Papan Nama
7. Tanda Jabatan
8. Ikat Pinggang
9. Celana Panjang Warna Biru Tua (*dark blue*)
10. Sepatu tertutup atau Pantovel Warna Hitam
11. Lencana Korpri


2) Pakaian Dinas DLLAJ bagi Wanita



Keterangan :

1. Tanda Pangkat
2. Tanda Unit Kerja
3. Badge Perhubungan
4. Lencana Korpri
5. Badge Kota Bogor
6. Papan Nama
7. Tanda Jabatan
8. Pakaian Warna Putih
9. Rok/Celana Panjang Warna Biru Tua (*dark blue*)
10. Tanda Kecakapan
11. Sepatu Tertutup atau Pantovel warna Hitam
12. Tanda Pengenal


3) Juru Parkir



Keterangan :

1. Tanda Unit Kerja
2. Lencana Korpri
3. Badge Kota Bogor
4. Papan nama
5. Tanda Pengenal
6. Ikat Pinggang
7. Celana Panjang warna Coklat Tua
8. Sepatu Tertutup atau pantovel warna hitam
9. Pakaian Lengan Pendek atau Panjang warna jingga


5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;
 - a. Pakaian Dinas Harian Pegawai
 - 1) Bagi Pria



Keterangan :

1. Lidah Bahu Baju
2. Badge BPBD
3. Lencana Korpri
4. Papan Nama
5. Kemeja lengan Pendek atau lengan panjang warna kode C-0115, Krah Model Tegak; Tengah Muka mamakai plakat, berkancing 7 (tujuh) buah
6. Tanda Jabatan
7. Ikat Pinggang
8. Celana Panjang warna hijau tua /H-532, dengan 2 saku depan terbuka dan 2 Saku belakang tertutup
9. Sepatu Tertutup atau pantovel warna hitam
10. Badge Kota Bogor
11. Saku Pulpen
12. Pin BPBD untuk pejabat

2) Bagi Wanita



Keterangan :

1. Lidah Bahu Baju
2. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna kode C-0115, Krah Model Tegak; Tengah Muka mamakai plakat, berkancing 7 (tujuh) buah
3. Badge Kota Bogor
4. Badge BPBD
5. Papan Nama
6. 2 Buah saku bawah sejajr tertutup
7. Rok pendek/panjang dan Celana warna hitau tua /H532
8. Lencana Korpri
9. Tanda Jabatan
10. Saku samping tempat pulpen
11. Jilbab berwarna hijau tua/H532

3) PDL Pegawai



Keterangan :

1. Badge Kota Bogor
2. Badge BPBD
3. Kaos kerja lengan panjang berbahan wol berwarna dasar jingga dan biru gelap, krah leher model tegak, berkancing 2 buah, siku lengan berlapis ban berbentuk opal, pergelangan berbahan karet, saku satu buah berada di depan kiri dada
4. Kemeja lengan panjang berbahan wol army berwarna krem dengan krah leher model tegak, berkancing tujuh buah, empat buah saku bagian depan atas dan bawah tertutup, saku pulpen pada sisi kiri atas pinggang
5. Celana berbahan wol army berwarna krem, 2 buah saku terbuka, 2 buah saku samping tertutup, 2 buah saku belakang terbuka dengan kancing,
6. Topi berbahan wol army berwarna krem, bordir logo bpbd, berban garis hitam dan gambar padi dan kapas
7. Sepatu berbahan kulit dan karet warna dasar hitam bertali
8. Tulisan BPBD

b. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran

1) Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran bagi Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brefet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/perugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |


2) Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran bagi wanita



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

3) Pakaian Dinas Upacara I Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah biasa/berdiri | 11. Dasi panjang, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam bertali |


4) Pakaian Dinas Upacara I Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 8. Empat kancing logam kuning |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 3. Kerah bulat | 10. Tanda pangkat |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda | 11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker |
| 5. Lambang KORPRI | 12. Papan nama |
| 6. Brefet | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 14. Jas, warna biru dongker |
| | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| | 16. Sepatu hitam tanpa tali |

5) Pakaian Dinas Upacara II Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Leher berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 12. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan Nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brefet | 15. Jas bentuk wavel dress, warna biru |
| 6. Saku atas kanan kiri | 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/perugasan | 17. Celana panjang, warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam dorby bertali |
| 9. Saku bawah kanan kiri | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

6) Pakaian Dinas Upacara II Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pel, warna biru dongker 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas 3. Kerah berdiri 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota 5. Lambang Pemda 6. Lambang KORPRI 7. Brefet 8. Saku atas kanan kiri 9. Tanda kualifikasi/penugasan | <ol style="list-style-type: none"> 10. Kepala ikat pinggang dari logam 11. Saku bawah kanan kiri 12. Tanda pangkat 13. Tulisan Pemadam Kebakaran 14. Lambang Pemadam Kebakaran 15. Papan Nama 16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai 17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju 18. Kancing plastik warna biru dongker 19. Rok, warna biru dongker 20. Sepatu hitam dorby bertali |
|--|---|

7) Pakaian Dinas Lapangan Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 16. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brevet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Seku gantung, kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang, warna biru dongker |
| 11. Tanda pangkat | 22. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

8) Pakaian Dinas Lapangan Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Tanda pangkat |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Tanda pangkat |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Draghim (bodybag) |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 5. Lambang Pemda | 16. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 7. Brevet | 18. Papan nama |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Ikat pinggang besankopel warna kuning |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Saku gantung, kancing rekat |
| 11. Kaos oblong warna biru tua | 22. Celana panjang, warna biru dongker |
| | 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA


1. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas di bordir
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm

Untuk Walikota dan Wakil Walikota



Untuk Camat dan Lurah




2. PECI/MUTZ

DARI DEPAN



DARI SAMPING



3. KOPIAH

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. TANDA PANGKAT

1. Tanda Pangkat Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah

a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Walikota



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wakil Walikota



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

c. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Camat




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna khaki.
- Bahan dasar logam warna perak.

d. Pakian Dinas Harian Warna Khaki Lurah



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar kain warna khaki.
- d. Bahan dasar logam warna perak

e. Pakaian Dinas Upacara Walikota



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

f. Pakaian Dinas Upacara Wakil Walikota



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna Koreksikuning emas

g. Pakaian Dinas Upacara Camat



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar kain warna biru tua.
- d. Bahan dasar logam warna perak.


h. Pakaian Dinas Upacara Lurah



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna biru tua.
- Bahan dasar logam warna perak.

C. TANDA JABATAN


1. Tanda Jabatan Walikota



Keterangan :

- Lingkaran dalam jati-jari 2 cm
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- Bahan dasar Garuda Logam warna kuning emas
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- Lingkaran luar dari titik tengah 3.5 Cm

2. Tanda Jabatan Wakil Walikota



Keterangan :

- Lingkaran dalam jati-jari 2 cm
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- Bahan dasar Garuda Logam warna kuning emas
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- Lingkaran luar dari titik tengah
 - Sinar Horizontal : 3 cm
 - Sinar Vertikal : 3,5 cm

3. Tanda Jabatan Camat



Keterangan :

- Lingkaran dalam jati-jari 2 cm
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- Bahan dasar Garuda Logam warna perak
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- Lingkaran luar dari titik tengah
 - Sinar Horizontal : 3 cm
 - Sinar Vertikal : 3,5 cm

4. Tanda Jabatan Lurah



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jati-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna perunggu
- c. Bahan dasar Garuda logam warna perunggu
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3.5 Cm

D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



F. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



G. LAMBANG DAERAH PROVINSI



H. NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



I . TANDA PENGENAL



Keterangan :

1. Tanda Pengenal terbuat dari bahan Terbuat dari bahan *Polyvinyl Chlorida (PVC)*
2. Latar belakang bersiluet gedung Balaikota Bogor warna putih dengan latar warna Foto sesuai dengan jabatan.
3. Ukuran lebar 53,98 mm tinggi 85,6 mm tebal 0,68 – 0,84 mm

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA